



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ch. Eva Tan Binti H. Ibrahim;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 21 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Beringin Romang Dalam X.c No. 6.c Kelurahan Biringkanaya Kecamatan Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ch.Eva Tan Binti H. Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Arsyad Dg. Beta Bin Ahmad Dg. Mangung;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 1 Juli 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangkuru Ds. Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arsyad Dg. Beta Bin Ahmad Dg. Mangung ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa I Ch. Eva Tan Binti H. Ibrahim di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Arni, S.H Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari KANTOR HUKUM ARNI YONATHAN, SH & PARNERTS, Berkantor di Jl. Tirta Darma No 24 Pare-Pare, berdasarkan surat kuasa khusus No. 035/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa II Arsyad Dg. Beta bin Ahmad Dg. Mangung menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **CH.EVA TAN BINTI H.IBRAHIM** dan terdakwa II. **ARSYAD DG.BETA BIN AHMAD DG.MANGUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **CH.EVA TAN BINTI H.IBRAHIM** dan terdakwa II. **ARSYAD DG.BETA BIN AHMAD DG.MANGUNG**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa I tetap ditahan dan terdakwa II agar segera dimasukkan ke Rumah Tahanan di Lpka Kls II Maros;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) karung yang berisi gabah;
- 7 (tujuh) karung yang berisi gabah.

Keterangan : terhadap barang bukti tersebut karena takut rusak karena tidak dijemur dan nilainya berkurang maka barang bukti tersebut disisihkan sebagian yakni 1kg sebagai sampel dan sisanya dijual dengan harga total Rp.7.396.000,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

*"dikembalikan kepada saksi korban Hj.Amirah dan Hj.Nadirah"*

- 1 (satu) unit mobil Grand Max Picup warna hitam dengan nomor rangka : 1298 dan nomor mesin : MHKP3BA1JLK159287 dengan Nomor Polisi DD 8733 DF;

*"Dikembalikan kepada pemiliknya An. JAYA KUSLINARA Bin GASSING";*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa I Ch. Eva Tan Binti H. Ibrahim tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Terdakwa meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya karena tuduhan pencurian kepada Terdakwa I tidak benar;
- Gabah yang diamankan sebelumnya sudah dilaporkan kepada aparat desa setempat dan hanya diamankan sementara waktu karena pada saat itu obyek sawahnya sedang dalam proses perkara di Pengadilan Agama dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
- Terdakwa meminta untuk membebaskan terdakwa II karena hanya memenuhi permintaan terdakwa I mencari buruh pikul ;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa II Arsyad Dg. Beta bin Dg. Mangung tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan para Terdakwa tertanggal 7 Agustus 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan diajukan pada persidangan tanggal 24 Juli 2023 ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. CH.EVA TAN BINTI H. IBRAHIM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. ARSYAD DG. BETA BIN AHMAD DG.MANGUNG pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 16.10 Wita dan pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Dusun Tangkuru Ds. Bonto Marannu Kec. Lau Kab. Maros atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengaduan Negeri Maros, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I Ch. Eva Tan Binti H. Ibrahim, terdakwa II Arsyad Dg. Beta Bin Ahmad Dg. Mangung dan Paris pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wita mendatangi penggarap sawah an. Rusdi Bin Tamrin yang mana sawah yang digarap tersebut milik saksi korban Hj. Amirah Binti H. Said Maddo lalu terdakwa I Ch. Eva menyampaikan kita yang garap itu lokasi sawah? lalu saksi Rusdi menjawab Iya saya yang garap kemudian terdakwa I. Ch. Eva menyampaikan lagi kalau dia memiliki hak dengan lokasi sawah tersebut dan mau membagi dua hasil panen bagian dari Hj. Amirah sehingga atas perkataan terdakwa I Ch. Eva tersebut saksi Rusdi menyampaikan bahwa silahkan diambil yang penting menghubungi saksi korban Hj. Amirah dulu karena sepengetahuan saksi Rusdi sebagai penggarap sawah bahwa sawah yang digarap adalah milik saksi korban Hj. Amirah. kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi Rusdi mendatangi lokasi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang terletak di Dusun Tangkuru Ds. Bonto Marannu Kec. Lau Kab. Maros milik saksi korban Hj. Amirah dengan maksud untuk melihat posisi alat pemotong padi yang akan saksi Rusdi gunakan untuk memanen padi pada hari itu dan pada saat itu terdakwa I Ch. Eva bersama 5 (lima) orang yang saksi Rusdi tidak kenali sudah ada juga di lokasi sawah termasuk terdakwa II Arsyad Dg. Beta, lalu sekitar pukul 13.00 wita alat pemotong padi sudah tiba di lokasi dan saksi Rusdi meminta ijin pada saksi korban Hj. Amirah lewat telepon Hp meminta untuk datang melihat proses panen namun saksi korban Hj. Amirah mengatakan kepada saksi Rusdi untuk melanjutkan saja prosesnya nanti setelah selesai baru datang ke lokasi sawah;

- Bahwa kemudian setelah padi tersebut dipotong hasil panennya berjumlah 42 (empat puluh dua) karung kemudian saksi Rusdi menelpon kembali saksi korban Hj. Amirah menyampaikan bahwa padi telah selesai dipanen dan pembagiannya yaitu dari 42 (empat puluh dua karung) sebanyak 4 (empat) karung dikeluarkan/diambil oleh pemilik alat pemotong padi sedangkan sisanya sekitar 38 (tiga puluh delapan) karung akan dibagi dua antara saksi Rusdi sebagai penggarap sawah dengan saksi korban Hj. Amirah. Bahwa karena saksi korban Hj. Amirah belum tiba di lokasi sawah terdakwa I. Ch. Eva yang juga berada di lokasi kemudian menanyakan keberadaan saksi korban Hj. Amirah yang tidak kunjung datang, lalu terdakwa II. Arsyad Dg. Beta yang juga berada di lokasi sawah menyampaikan jangan marah jika sampai pukul 16.30 wita saksi korban Hj. Amirah belum datang maka gaba akan diambil sehingga saksi Rusdi menelpon lagi saksi korban Hj. Amirah menyampaikan hal yang dimaksud terdakwa II Arsyad Dg. Beta dan saksi korban Hj. Amirah mengatakan untuk jangan dikasi tapi jika memaksa ambil fotonya. Bahwa selanjutnya para terdakwa kemudian mengambil gaba milik saksi korban Hj. Amirah dengan menyuruh buruh pikul untuk membawanya yakni total sebanyak 10 (sepuluh) karung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di lokasi sawah milik saksi korban Hj. Amirah yang terletak di Dusun Tangkuru Ds. Bonto Marannu Kec. Lau Kab. Maros saksi Sila Bin Murseng yang juga merupakan penggarap sawah milik saksi korban Hj. Amirah pergi mengambil gaba hasil panen namun pada saat diperjalanan saksi Sila bertemu dengan para terdakwa dan dihalangi oleh para terdakwa dengan mengatakan bahwa gaba hasil panen adalah milik terdakwa I. Ch. Eva sehingga saksi Sila mengatakan bahwa gaba tersebut adalah milik saksi korban Hj. Amirah namun para terdakwa tetap mengakui adalah miliknya sehingga saksi Sila hanya mengambil tenda yang ada di lokasi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang kemudian para terdakwa menyuruh buruh pikul untuk mengangkut gaba yang sudah dipanen keatas mobil pick up warna hitam dengan jumlah seluruhnya sekitar 29 (dua puluh sembilan) karung dengan rincian sebanyak 20 (dua puluh) karung milik saksi korban Hj. Amirah dan sebanyak 9 (sembilan) karung adalah milik saksi Hadira;

- Bahwa total keseluruhan gaba yang diambil oleh para terdakwa yakni sekitar 39 (tiga puluh sembilan) karung dengan tujuan untuk dikuasai karena menurut para terdakwa gaba tersebut adalah milik terdakwa I. Ch. Eva sehingga atas perbuatan para terdakwa saksi korban Hj. Amirah dan sdr. Hadira mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Ch. Eva Tan Binti H. Ibrahim dan terdakwa II Arsyad Dg. Beta Bin Ahmad Dg. Mangung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hj. Amirah binti H. Muh. Said Maddo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian gabah;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yaitu :
  - Kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun Tangkuru, Desa Bontomarannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
  - Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Tangkuru, Desa Bontomarannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa berawal ketika penggarap sawah Saksi menelpon Saksi dengan mengatakan Para Terdakwa mau mengambil gabah Saksi namun Saksi mengatakan jangan diberikan namun Para Terdakwa mau mengambil secara paksa dan Saksi mengatakan kalau mau diambil secara paksa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan lapor Polisi dan Para Terdakwa mengatakan bagus lagi kalau di lapor;

- Bahwa Para Tedakwa mengambil gabah saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 9 Maret 2022 sebanyak 10 (sepuluh) karung menggunakan buruh pikul dan yang kedua pada tanggal 14 Maret 2022 sebanyak 20 (dua puluh) menggunakan mobil;
- Bahwa kejadian pertama saya ditelepon oleh penggarap saya yaitu saksi Rusdi kalau Para Terdakwa datang mau mengambil gabah milik saya dan pada kejadian kedua saya juga ditelepon oleh penggarap sawah saya yang bernama saksi Sila dengan mengatak para Terdakwa mengambil gabah saya menggunakan mobil ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil gabah saya di 2 (dua) lokasi yaitu lokasi pertama dengan luas  $\pm 52$  are di garap oleh saksi Rusdi dan lokasi kedua dengan luas  $\pm 50$  are di garap oleh saksi Sila ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa namun menurut info dari penggarap sawah bahwa para Terdakwa juga punya hak terhadap sawah tersebut ;
- Bahwa total kerugian saksi dengan adanya kejadian ini yaitu harga gabah 10 (sepuluh) karung Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan harga 20 (dua puluh) karung gabah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah di mediasi di kantor Polisi namun mediasi tersebut menurut saksi hanya menguntungkan satu pihak, dimana saksi diminta ganti rugi ongkos pikul dan ongkos kendaraan ;
- Bahwa Para Tedakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil gabah milik saksi;
- Bahwa tidak ada pembicaraan dengan para Terdakwa namun pernah ada sengketa di Pengadilan Agama dimana putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan saksi juga punya Sertifikat atas sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu kami hanya mengamankan gabah saat itu karena waktu sudah sore dan mau turun hujan, perdamaian di Polsek dimana kami dianjurkan untuk akur karena masih berkeluarga dan apabila biaya angkut dan biaya pikul sudah dibayar maka gabah akan dikembalikan;

Terhadap bantahan Terdakwa I tersebut saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa I tetap pada bantahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 2. Saksi RUSDI Bin TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Para Terdakwa ada mengambil gabah milik saksi Hj. Amirah ;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Tangkuru Dusun bonto marannu Kec. Lau Kab. Maros;
- Bahwa saksi adalah penggarap sawah milik saksi Hj. Amirah yang pada saat kejadian saksi ada di lokasi sawah ketika para terdakwa datang mengambil gabah tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 Wita para Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertanya siapa yang garap itu sawah dan saksi jawab saksi yang garap itu sawah, sudah berapa lama saksi menggarap itu sawah dan saksi mengatakan sawah tersebut di garap mulai dari nenek saksi, kemudian ke bapak saksi sampai ke saksi yang garap ;
- Bahwa terdakwa I memiliki hak dari lokasi sawah tersebut dan ingin membagi dua hasil panen bagian dari saksi Hj. Amirah, kemudian saksi mengatakan silahkan hubungi saksi Hj. Amirah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Hj. Amirah bahwa total panen sebanyak 42 (empat puluh dua) karung dengan perincian 4 (empat) karung di ambil oleh pemilik alat dan sisanya 38 (tiga puluh delapan) karung di bagi dua masing-masing mendapatkan 19 karung.
- Bahwa Para Terdakwa dan rombongannya juga datang ke sawah sekitar pukul 16.30 Wita dan mengatakan kepada saksi kenapa saksi Hj. Amirah belum datang dan apabila sampai jam sekian saksi Hj. Amirah belum datang maka gabah akan diambil paksa, kemudia saksi menelpon saksi Hj Amirah dengan mengatakan Para Terdakwa akan mengambil paksa gabah dan saksi Hj. Amirah mengatakan kalau para Terdakwa akan mengambil paksa gabah maka akan dilaporkan kepada Polisi dan para Terdakwa mengatakan bagus lagi;
- Bahwa karena Hj. Amirah tidak datang maka para Terdakwa kemudian membawa gabah tersebut menggunakan buruh pikul sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa alasan para Terdakwa mengambil gabah pada saat itu menyampaikan bahwa ada hak juga terhadap sawah tersebut;
- Bahwa gabah yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) karung dibawa kerumahnya terdakwa II ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menggarap sawah tersebut tidak pernah ada yang menghalangi saksi untuk panen, kemudian yang menyuruh saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah saksi Hj. Amirah;
  - Bahwa saksi sudah sekitar 5 (lima) tahun menggarap sawah milik Hj. Amirah dan cara pembagiannya yakni dibagi 2 setelah dikeluarkan untuk alat yang memotong padi /traktor yakni sebanyak 10 (sepuluh) karung;
  - Bahwa saksi selaku penggarap yang menanggung penanaman padi sedangkan untuk pupuk dibagi 2 dengan pemilik yakni Hj. Amirah;
  - Bahwa para terdakwa baru kali itu datang mengambil gabah hasil panen yang digarap saksi, yang mana sebelumnya tidak pernah dan mengaku memiliki hak terhadap hasil panen tersebut;
  - Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Hj. Amirah yang merupakan pemilik sawah yang saksi garap untuk mengambil gabah;
- Terhadap keterangan saksi di persidangan, para terdakwa membantah mengambil gabah tersebut, melainkan hanya diamankan karena para Terdakwa merasa punya hak juga dan saat itu sawah tersebut masih sengketa di Pengadilan Agama Maros;
- Terhadap tanggapan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

### 3. Saksi **HADIRAH Binti Krg. ROMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan gabah milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kehilangan gabah setelah panen karena diberitahu oleh saksi Hj. Amirah dan dari penggarap;
- Bahwa informasi dari saksi Hj. Amirah bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 bertempat di lokasi sawah yang terletak di Dusun Tangkuru Ds.Bonto Marannu Kec.Lau Kab.Maros gabah milik saksi diambil sebanyak 9 (sembilan) karung dan ada 2 (dua) karung yang dibawa oleh terdakwa II;
- Bahwa saksi ada memiliki sawah yang digarap oleh keluarga dari saksi Herman ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil gabah milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menanggapi mengambil gabah tersebut hanya mengamankan saja karena merasa punya hak juga, sedangkan terdakwa II menanggapi bahwa tidak benar ada 2 (dua) karung gabah milik saksi yang dibawa kerumah terdakwa II.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap tanggapan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

**4. Saksi HASNIA BINTI CUBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian gabah saksi Hj. Amirah diambil Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Tangkuru, Desa Bontomarannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil gabah saksi Hj. Amirah sebanyak 10 (sepuluh) karung pada tanggal 9 Maret 2022, sedangkan pada tanggal 14 Maret 2022 para Terdakwa mengambil kembali gabah saksi Hj. Amirah sebanyak 20 (dua puluh) karung, dan itu saksi tahu dari suami saksi karena sebagai penggarap sawah saksi Hj. Amirah ;
- Bahwa saksi tahu kalau gabah saksi Hj. Amirah diambil sebanyak 10 (sepuluh) karung pada tanggal 9 Maret 2022 karena saksi Hj. Amirah sendiri yang cerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa mendapatkan ijin dari saksi Hj. Amirah dalam mengambil gabah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

**5. Saksi SILA Bin MURSENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan gabah yang diambil oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tangkuru Dusun Bonto Marannu Kec. Lau kab. Maros;
- Bahwa saksi mengetahui kalau gabah saksi Hj. Amirah diambil sebanyak 20 (dua puluh) karung pada tanggal 14 Maret 2022 karena saksi sebagai penggarap, dimana Para Terdakwa melarang saksi mengambil gabah tersebut yang bermalam disawah ditutupi pakai terpal karena sebelumnya hujan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Terdakwa mengambil gabah milik saksi Hj. Amirah pada tanggal 14 Maret 2022 memakai jasa tukang pikul atau tidak karena gabah tersebut sudah ada di atas mobil pick up pada saat saksi lihat;
- Bahwa Terdakwa II sempat melarang saksi untuk mengambil gabah milik saksi Hj. Amirah dan pada saat Terdakwa II mengatakan hal tersebut Terdakwa I juga ada haknya ditempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi datang ke lokasi dan gabah yang diambil masih berada diatas mobil pick up sebanyak total 27 (dua puluh tujuh) karung gabah;
- Bahwa saksi sebelumnya juga mendengar cerita bahwa para terdakwa juga mengambil gabah milik saksi Hj. Amirah sebanyak 10 (sepuluh) karung yang dikelola/penggarap an.Rusdi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil gabah milik saksi korban yang sedang saksi garap;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, para terdakwa membantah mengambil gabah tersebut, melainkan hanya diamankan karena saat itu sawah tersebut masih sengketa di Pengadilan Agama Maros;

Terhadap tanggapan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

**6. Saksi AKBAR Bin MUH. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah buruh pikul yang disuruh terdakwa II mengangkat gabah dari lokasi sawah milik Hj. Amirah kerumah terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun Tangkuru Desa Bonto Marannu Kec.Lau Kab.Maros;
- Bahwa saksi mengangkat gabah tersebut bersama dengan saksi Kulle, saksi Dg. Siga dan saksi Risal yang dipanggil oleh terdakwa II dan disuruh mengangkut gabah tersebut ke rumahnya;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak tahu masalah mengapa gabah hasil panen di lokasi sawah milik saksi Hj. Amirah diangkat kerumah terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saksi bersama saksi Kulle, saksi Dg.Siga dan saksi Risal sedang bekerja sebagai buruh panggul di sawah tidak sengaja bertemu dengan terdakwa II dan menawarkan pekerjaan memikul gabah dari sawah kerumah terdakwa II dengan upah Rp. 10.000/Karung, lalu saksi menyetujuinya
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) karung gabah yang saksi dan teman-teman pikul ditaruh rumah terdakwa II ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

**7. Saksi M RIZAL Bin JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah buruh pikul yang mengangkat gabah dari lokasi sawah milik Hj. Amirah kerumah terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun Tangkuru Desa Bonto Marannu Kec.Lau Kab.Maros;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gabah yang dipikul tersebut disimpan di teras rumah terdakwa II dan jaraknya dari sawah sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari gabah tersebut, yang saksi tahu gabah tersebut milik terdakwa II karena terdakwa II yang menyuruh untuk mengangkat gabah tersebut;
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) karung gabah yang saksi dan teman-teman pikul menuju rumah terdakwa II dengan upah perkarung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

**8. Saksi SYAHRUL DG. KULLE Bin DG. GASSING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah buruh pikul yang mengangkat gabah milik saksi Hj.Amirah kerumah terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun Tangkuru Desa Bonto Marannu Kec.Lau Kab.Maros;
- Bahwa saksi adalah buruh pikul yang mengangkat gabah kerumah terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun Tangkuru Desa Bonto Marannu Kec.Lau Kab.Maros;
- Bahwa gabah yang dipikul tersebut disimpan di teras rumah terdakwa II dan jaraknya dari sawah sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari gabah tersebut, yang saksi tahu bahwa gabah tersebut milik terdakwa II karena terdakwa II yang menyuruh untuk mengangkat gabah tersebut;
- Bahwa ada sebanyak 10 (sepuluh) karung gabah yang saksi dan teman-teman pikul menuju rumah terdakwa II dengan upah perkarung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

**9. Saksi SULTAN DG. SIGA Bin USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah buruh pikul yang mengangkat gabah dari lokasi sawah milik Hj. Amirah kerumah terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun Tangkuru Desa Bonto Marannu Kec.Lau Kab.Maros;
- Bahwa gabah yang dipikul tersebut disimpan di teras rumah terdakwa II dan jaraknya dari sawah sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari gabah tersebut, yang saksi tahu bahwa gabah tersebut milik terdakwa II

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa II yang menyuruh untuk mengangkat gabah tersebut;

- Bahwa ada sebanyak 10 (sepuluh) karung gabah yang saksi dan teman-teman pikul menuju rumah terdakwa II dengan upah perkarung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

**10. Saksi JAYA KUSLINARA Bin GASSING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan gabah setelah diamankan oleh anggota Polsek Lau pada saat memuat 27 (dua puluh tujuh) karung gabah di mobil pick up saksi;
- Bahwa saksi mengangkut gabah menggunakan mobil pick up pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Tangkuru, Desa Bontomarannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa II yang menyuruh saksi mengangkut gabah tersebut menggunakan mobil sebanyak 20 (dua) puluh karung yang rencananya mau dibawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi dengan terdakwa II sepakat untuk biaya sewa mobil pick up sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang memberikan ongkos sewa mobil adalah terdakwa I ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

**11. Saksi FIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Lau bersama saudara AGUS TAHIR dan saudara FAISAL mendatangi tempat kejadian pengambilan gabah hasil panen milik saksi Hj. Amirah pada hari senin tanggal 14 maret 2022 sekitar jam 11.00 WITA di Dusun Tangkuru desa bonto marannu Kec. Lau Kab. Maros;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 saksi bersama saudara AGUS TAHIR dan saudara FAISAL sementara melaksanakan piket jaga di Polsek Lau kemudian datang saksi Hj. Amirah melaporkan bahwa telah terjadi pencurian gabah hasil panen miliknya.
- Bahwa pada saat saksi bersama saudara AGUS TAHIR dan saudara FAISAL sampai di lokasi didapati gabah hasil panen milik saksi Hj. Amirah sudah berada di atas mobil pick up. kemudian saksi bersama saudara AGUS TAHIR dan saudara FAISAL mengamankan mobil beserta gabah ke Polsek Lau;





- Bahwa gabah yang di ambil sebanyak 27 karung dan dimuat di mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8737 DF milik saksi JAYA;
  - Bahwa terhadap kejadian pertama saksi tidak mengetahui hal tersebut karena sedang lepas jaga;
  - Bahwa saksi melihat ada gabah di rumah terdakwa II ;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi para terdakwa menyampaikan bahwa mengambil gabah tersebut karena masih memiliki hak terhadap gabah hasil panen tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

**12. Saksi HERMAN Bin DG. NOJENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 11. 00 wita bertempat di Dsn. Tangkuru Ds. Bonto Marannu Kec. Lau Kab. Maros;
- Bahwa saksi lihat Para Terdakwa datang kelokasi persawahan milik saksi Hj. Amirah dan saksi melihat ada seorang laki-laki membonceng 2 karung gabah namun tidak mengetahui dibawa kemana.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II bersama seorang laki – laki membonceng gabah di lokasi sawah milik saksi Hadira, mereka mengangkut memakai 2 (dua) motor dan Terdakwa II salah satunya;
- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I tidak keberatan. Sedangkan terdakwa II membantah bahwa tidak benar membonceng 2 (dua) karung gabah.

Terhadap tanggapan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

**13. Saksi SITI KULSONG Binti H. MADDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa I untuk mengambil gabah di rumah terdakwa II karena takut nanti rusak;
- Bahwa saksi mengambil gabah di rumah terdakwa II sebanyak 7 (tujuh) karung dan dijual dipabrik dan sebagiannya untuk dimakan;
- Bahwa gabah yang saksi ambil sebagian sudah rusak dan ada yang masih bagus;
- Bahwa hasil penjualan gabah yang saksi ambil yakni sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena sudah banyak yang rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumah terdakwa II ada 10 (sepuluh) karung namun karena sudah tidak bisa diangkat makanya di simpan sisa yang 3 (tiga) karung tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil gabah terdakwa II sedang sakit sehingga saksi hanya minta ijin ke ibu terdakwa II bahwa mau ambil gabah karena takut rusak;
- Bahwa saksi membawa gabah tersebut dengan menggunakan angkutan umum dengan ongkos sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi sumbangkan ke masjid atas nama ayah saksi H.Maddo;
- Bahwa gabah yang saksi ambil tidak diketahui oleh Hj. Amirah ;
- Bahwa selama ini sawah dikelola oleh ayah Hj. Amirah karena menurut mereka adalah miliknya tapi menurut saksi masih punya hak juga karena milik ayahnya;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi Hj. Amirah sepupu satu kali, orang tua mereka bersaudara namun beda ibu karena H. Maddo tiga kali beristri;
- Bahwa sejak dahulu orang tua saksi Hj. Amirah sudah mengambil gabah hasil panen dan orang tua saksi Hj. Amirah pernah mengatakan anak istri ke dua dan anak istri ke tiga tidak dapat bagian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I CH. EVA TAN Binti H. IBRAHIM :**

- Bahwa terdakwa I memberikan keterangan sehubungan gabah yang diambil di lokasi sawah yang dikelola oleh Hj. Amirah dan Hadira ;
- Bahwa kejadiannya terjadi 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Dusun Tangkuru Ds.Bonto Marannu Kec.Lau Kab. Maros dengan total gabah yang diambil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- Bahwa Terdakwa I sudah lupa tanggal kejadian, pada saat itu sudah menyampaikan kepada Hj. Amirah melalui penggarap bahwa ahli waris akan mengamankan gabah, pada saat itu gabah sudah di panen namun karena hujan maka gabah belum diangkat kemudian terdakwa I minta penggarap untuk menelpon Hj. Amirah dan setelah itu kata penggarap mengatakan terserah kita karena kita masih sepupu;
- Bahwa gabah tersebut Terdakwa I amankan ke rumah Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) karung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain gabah 10 (sepuluh) karung Terdakwa I juga mengamankan gabah 27 (dua puluh tujuh) karung dan Terdakwa I tahu kalau jumlah gabah yang saya amankan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung setelah dikantor Polisi ;
- Bahwa yang menyuruh buruh untuk mengangkut gabah sebanyak 10 (sepuluh) karung adalah kami para ahli waris termasuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengamankan gabah 10 (sepuluh) karung dengan tujuan mau bertemu dengan Hj. Amirah, karena lama menunggu dan Hj. Amirah tidak datang maka Terdakwa I mengatakan amankan gabah 10 (sepuluh) karung yang penting dicatat, setelah gabah 10 (sepuluh) karung diangkat datang aparat desa tapi sebelumnya sudah beritahukan kepada Kepala Dusun dan Binmas dan mereka mengatakan yang penting dicatat;
- Bahwa Terdakwa I yang memberi upah kepada buruh yang mengangkat gabah sebanyak 10 (sepuluh) karung sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan juga meminta tolong Terdakwa II untuk mencari buruh pikul;
- Bahwa Terdakwa I tahu ada masalah warisan di Pengadilan Agama Maros dan sudah ada putusannya yang didengar dari paman Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa I sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung gabah yang diamankan berasal dari sawah yang ada sertifikatnya, sedangkan objek sawah 10 (sepuluh) karung tidak ada sertifikatnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil gabah tersebut dengan tujuan untuk mengamankan hasil panen karena sebagai ahli waris masih punya hak terhadap sawah tersebut apa lagi terkait sawah tersebut sedang berperkara di Pengadilan Agama Maros;
- Bahwa 10 (sepuluh) karung gabah yang diamankan dirumah terdakwa II di jual oleh saksi Kulsong karena masih merupakan ahli waris dari H.Maddo yang tidak lain adalah kakek saksi Hj.Amirah;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal dengan adanya kejadian ini ;

### **Terdakwa II ARSYAD DG. BETA Bin AHMAD DG. MANGUNG:**

- Bahwa kejadiannya terjadi 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Dusun Tangkuru Ds.Bonto Marannu Kec.Lau Kab. Maros dengan total gabah yang diambil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah lupa tanggal kejadian, namun 1 (satu) hari sebelum Terdakwa I datang kami tanyakan kepada penggarap saksi Rusdi kapan di panen dan tidak lama kemudian ada kabar padi sudah dipanen dan kami tanyakan kepada saksi Rusdi berapa hasilnya 19 (sembilan belas) karung dan kami tanyakan dimana Hj. Amirah dan dijawab Rusdi (penggarap) sementara di jalan dan penggarap mengatakan kalau mau ambil silahkan ambil kemudian Terdakwa II panggil tukang pikul untuk diangkut kerumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang memberi Terdakwa II uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar upah tukang pikul;
- Bahwa saksi Hj. Amirah tidak ada ditempat pada saat kejadian pertama sebanyak 10 (sepuluh) karung gabah diangkat dan saat kejadian kedua sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung gabah diangkat ;
- Bahwa tiap tahun Hj. Amirah yang mengambil hasil panen sawah yang gabahnya diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah sawah tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum, setahu terdakwa II ada permasalahan di pengadilan agama antara terdakwa I dan saksi korban Hj.Amirah;
- Bahwa gabah sebanyak 27 diamankan di kantor polisi dan belum sempat dibawa pergi;
- Bahwa pada kejadian kedua yang menyewa mobil pickup untuk mengangkut 27 (dua puluh tujuh) gabah adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II dalam mengikuti terdakwa I mengambil gabah milik saksi Hj. Amirah terdakwa II hanya datang untung mengamankan jangan sampai terjadi perkelahian / percekcoakan antara terdakwa I dan saksi Hj.Amirah;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi H.Amirah telah lama menguasai dan mengelola lokasi sawah yang menjadi permasalahan;
- Bahwa terdakwa II berani mengambil gabah milik saksi Hj.Amirah karena penggarap yang mengatakan bahwa kalau mau ambil, ambil saja;
- Bahwa 10 (sepuluh) karung gabah yang diamankan di rumah terdakwa diambil oleh kulsong lalu dijual, dimana terdakwa sedang menjalani perawatan di rumah sakit pada saat kulsong datang mengambil gabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi ST. MARDHIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa I dan terdakwa II adalah paman saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah kejadian kedua yakni pada sekitar tahun 2022 karena saksi dan beberapa keluarga yang lain juga berada di lokasi sawah yang dikuasai saksi Hj.Amirah;
- Bahwa saksi merasa juga punya hak yang sama terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum mengambil gabah sudah melapor ke kepala desa dan aparat desa lainnya yang mana pak desa juga ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang memanggil buruh pikul dan yang membayar upah buruh pikul adalah saksi sendiri bersama ahli waris;
- Bahwa tidak ada ijin dan tidak ada saksi korban pada saat gabah diangkat ke atas mobil pick up;
- Bahwa para terdakwa, saksi dan rombongan ahli waris baru pertama kali datang kelokasi sawah;
- Bahwa saksi merasa punya hak terhadap lokasi sawah karena orang tua saksi bersaudara tiri dengan orang tua saksi Hj.Amirah dimana dari cerita ayah saksi bahwa hubungan antara istri pertama dengan istri ke2 dan ke 3 tidak baik;
- Bahwa para terdakwa dan saksi datang langsung mengambil gabah tidak bilang/ijin karena Hj.Amirah marah sama saksi dan terdakwa I;
- Bahwa gabah tersebut rencananya akan dibawa kerumah terdakwa II tapi tidak jadi Karena polisi sudah datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saat itu sedang berperkara dipengadilan agama yakni saksi dan ahli waris sebagai Penggugat sedangkan saksi Hj.Amirah sebagai tergugat dan putusannya ne bis bin idem;
- Bahwa tujuan akan dibawa gabah tersebut untuk diamankan karena ahli waris juga punya hak dan karena telah berperkara dipengadilan maka hasil dari sawah tersebut tidak boleh diapa-apakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menanggapi bahwa yang bayar upah buruh pikul adalah terdakwa I.

## 2. Saksi ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I adalah istri saksi dan untuk terdakwa II adalah paman dari istri saksi yakni terdakwa I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang dituduhkan terhadap para terdakwa namun pada saat kejadian diamankan gabah di mobil pick up saksi ada ditempat tersebut;
- Bahwa dilokasi sawah pada saat itu banyak orang bukan hanya para terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan dari para terdakwa mengambil gabah disawah milik saksi Hj.Amirah yakni untuk diamankan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memanggil buruh pikul yang mengangkut gabah dan membayar upah mobil pickup yang disewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas perselisihan antara saksi Hj.Amirah dan terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) karung yang berisi gabah ;
- 7 (tujuh) karung yang berisi gabah.

Keterangan : terhadap barang bukti tersebut karena takut rusak karena tidak dijemur dan nilainya berkurang maka barang bukti tersebut disisihkan sebagian yakni 1 kg sebagai sampel dan sisanya dijual dengan harga total Rp.7.396.000,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick up warna hitam dengan nomor rangka : 1298 dan nomor mesin : MHKP3BA1JLK159287 dengan Nomor Polisi DD 8733 DF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan gabah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Dusun Tangkuru Ds.Bonto Marannu Kec. Lau Kab. Maros dengan total gabah yang diambil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil gabah di lokasi sawah milik saksi Hj. Amirah untuk kejadian pertama sebanyak 10 (sepuluh) karung gabah yang dibawa kerumah terdakwa II, sedangkan kejadian kedua sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung yang sudah diangkut keatas mobil pick up yang dirental, namun belum sempat dibawa pergi karena petugas kepolisian datang ke lokasi sawah dan mengamankan gabah tersebut ke kantor polisi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



- Bahwa pada saat Para terdakwa mengambil gabah sebanyak 2 (dua) kali tersebut tanpa ada ijin dari saksi Hj.Amirah;
- Bahwa saksi Hj. Amirah yang menguasai lokasi sawah sejak turun temurun dari ayahnya dan sudah ada sertifikat hak milik atas nama saksi Hj. Amirah;
- Bahwa Para terdakwa mengambil gabah tersebut dengan tujuan untuk mengamankan hasil panen karena sebagai ahli waris masih punya hak terhadap sawah tersebut apa lagi terkait sawah tersebut sedang berperkara di Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) Ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I **CH. EVA TAN Binti H. IBRAHIM** dan Terdakwa II **ARSYAD DG. BETA Bin AHMAD DG. MANGUNG** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi Hj. Amirah Binti H. Muh. Said Maddo, saksi Hadira Binti Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romo, saksi Rusdi Bin Tamrin, saksi Sila Bin Murseng dan saksi Hasnia Binti Cuba, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **CH. EVA TAN Binti H. IBRAHIM** dan Terdakwa II **ARSYAD DG. BETA Bin AHMAD DG. MANGUNG** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu”, dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ada mengambil gabah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Dusun Tangkuru Ds.Bonto Marannu Kec. Lau Kab. Maros dengan total gabah yang diambil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- Bahwa pada saat di lokasi sawah, sebelum mengambil gabah Para Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo yang tidak kunjung datang kepada saksi Rusdi Bin Tamrin, lalu para Terdakwa menyampaikan jika sampai pukul 16.30 wita saksi korban Hj. Amirah Binti H.Said Maddo belum datang maka gabah akan diambil sehingga saksi Rusdi Bin Tamrin menelepon lagi saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo dan saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo mengatakan jangan dikasih tapi jika memaksa akan dilapor ke polisi ;

Menimbang, bahwa untuk kejadian pertama para Terdakwa kemudian mengambil gabah milik saksi korban Hj. Amirah dengan menyuruh buruh pikul

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawanya sebanyak 10 (sepuluh) karung ke rumah Terdakwa II. Hal mana dibenarkan oleh saksi Akbar Bin Muh. Saleh, saksi M. Rizal Bin Jumadi, saksi Sultan Dg. Siga Bin Usman dan saksi Syahrul Dg. Kulle Bin Dg. Gassing yang merupakan buruh pikul yang diminta untuk menangkut gabah kerumah Terdakwa II dengan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per karung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di lokasi sawah milik saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo yang terletak di Dusun Tangkuru Ds.Bonto Marannu Kec.Lau Kab. Maros, dimana awalnya saksi Sila Bin Murseng yang merupakan penggarap sawah hendak pergi mengambil gabah hasil panen namun pada saat diperjalanan saksi Sila Bin Murseng bertemu dengan para Terdakwa dan dihalangi oleh para Terdakwa dengan mengatakan bahwa gabah hasil panen adalah milik Terdakwa I sehingga saksi Sila Bin Murseng mengatakan bahwa gabah tersebut adalah milik saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo namun para Terdakwa tetap mengakui adalah miliknya sehingga saksi Sila Bin Murseng hanya mengambil tenda yang ada di lokasi sawah yang kemudian para Terdakwa menyuruh buruh pikul untuk mengangkut gaba yang sudah dipanen keatas mobil pick up warna hitam dengan jumlah seluruhnya sekitar 27 (dua puluh tujuh) karung dengan rincian sebanyak 20 (dua puluh) karung milik saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo dan sebanyak 7 (tujuh) karung adalah milik saksi Hadira. Hal mana sesuai dengan keterangan saksi Jaya Kuslinara Bin Gassing sebagai pemilik mobil pick up yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk mengangkut gabah, dengan uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun gabah tersebut belum sempat dibawa karena polisi datang dan mengamankan gabah tersebut untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Polsek Lau;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya Para Terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disinggung sebelumnya adapun total keseluruhan gabah yang diambil oleh para terdakwa yakni sekitar 39 (tiga puluh sembilan) karung, sehingga atas perbuatan para Terdakwa saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo dan saksi Hadira Binti Krg Romo mengalami

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) karung gabah yang diambil pada kejadian pertama sedangkan 27 (dua puluh) karung gabah menjadi barang bukti dan telah disisihkan untuk dijual karena takut rusak dimana hasil penjualannya yakni sebesar Rp7.396.000,00 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa gabah yang diambil oleh Para Terdakwa berasal dari lokasi sawah milik saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo, dimana sesuai keterangan saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo, saksi Hadaria Binti Krg Romo, saksi Rusdi Bin Tamrin dan saksi Sila Bin Kurseng, lokasi sawah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh orang tua saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo dan akhirnya turun kepada saksi Hj. Amirah Binti H. Said Maddo, bahkan saat ini sawah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00470 / Kel. Bonto Marannu atas nama Hj. Amirah sebagaimana bukti surat yang telah diperlihatkan dipersidangan dan hingga saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masih berlaku sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa I yang mengambil gabah tersebut dengan tujuan untuk diamankan karena merasa punya hak juga sebagai ahli waris dan saat itu sawah tersebut sedang disidangan di Pengadilan Agama Maros menurut majelis hakim, justru seharusnya para Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun terhadap sawah tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap karena sepanjang persidangan tidak ada perintah apapun dari Pengadilan Agama Maros untuk mengambil ataupun membagi hasil sawah tersebut diantara para pihak. Lagipula setelah mencermati putusan Pengadilan Agama Maros No. 680/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 13 April 2022 amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan *nebis in idem* dikarenakan subyeknya walaupun tidak sama persis namun obyeknya sama antara perkara terdahulu dengan yang digugat saat ini dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 93/Pdt.G/2022/PTA.Mks tanggal 1 September 2022, di ;

Menimbang, bahwa alasan *nebis in idem* didasarkan pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Maros No. 33/Pts.Pdt.G/1979/PN-Maros tanggal 24 Januari 1981 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 243/1981/PT/Pdt tanggal 1 Oktober 1981 jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No.1386 K/Sip/1982 tanggal 7 Agustus 1982 yang pada intinya gugatan dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Maros dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang lalu ditingkat kasasi permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian tidak terdapat bukti yang menyatakan terdakwa I juga punya hak atas sawah tersebut sebagai ahli waris dan oleh karenanya alasan para Terdakwa mengambil gabah tersebut untuk diamankan karena merasa punya hak sebagai ahli waris tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karenanya elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang berupa : 10 (Sepuluh) karung gabah hasil panen milik Hj. Amirah Binti H. Muh. Said Maddo yang dipindahkan ke rumah Terdakwa II dan 27 (dua puluh tujuh) karung gabah yang dipindahkan dari lokasi sawah ke atas mobil pick up yang telah disediakan oleh para Terdakwa adalah tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi Hj. Amirah Binti H. Muh. Said Maddo dan saksi Nadirah Binti Krg Romo selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa menyatakan maksud dan tujuan mengambil gabah hanya untuk diamankan karena Terdakwa I merasa punya hak atas sawah tersebut sebagai ahli waris dari kakek yang sama dengan Hj. Amirah Binti H. Muh Said Maddo dan lokasi sawah masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Maros. Terhadap alasan tersebut majelis hakim menilai justru mempertegas fakta bahwasannya para Terdakwa memang berniat untuk memiliki gabah tersebut karena merasa punya hak sebagai ahli waris. Padahal seharusnya para Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun terhadap sawah tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Terdakwa I juga sebagai ahli waris yang berhak atas sawah tersebut ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam mewujudkan suatu tindak pidana, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang saling menginsyafi/bekerja sama dengan sedemikian rupa, sehingga dapat merealisasi seluruh unsur dari tindak pidana tersebut. Biasanya kerja sama yang dilakukan dapat berupa pembagian tugas diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah pula disinggung sebelumnya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 16.10 Wita dan pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Tangkuru Ds.Bonto Marannu Kec.Lau Kab. Maros telah mengambil gabah hasil panen milik saksi Hj. Amirah Binti H. Muh. Said Maddo dengan menyuruh buruh pikul untuk membawanya yakni total sebanyak 10 (sepuluh) karung dibawa kerumah terdakwa II dan untuk kejadian kedua mengambil lagi gabah hasil panen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung dengan rincian sebanyak 20 (dua puluh) karung milik saksi Hj. Amirah Binti H. Muh. Said Maddo dan sebanyak 7 (tujuh) karung adalah milik saksi Hadira Binti Krg Romo;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil gabah hasil panen tersebut dengan cara Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencarikan buruh pikul yang nantinya akan mengangkut gabah tersebut ke rumah Terdakwa II yang sudah disepakati sebelumnya karena jarak rumah Terdakwa II lebih dekat dengan lokasi sawah yaitu sekitar 100 (seratus) meter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II lalu mencari buruh pikul yang kemudian mengangkut 10 (sepuluh) karung gabah hasil panen ke rumah Terdakwa II dengan upah masing-masing Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per orang yang biayanya berasal dari Terdakwa I, sedangkan untuk kejadian yang kedua Terdakwa II juga yang memesan mobil pickup untuk mengangkut 27 (dua puluh tujuh) karung gabah yang biayanya juga dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrs



1. Bahwa para terdakwa tidak berniat mencuri tetap hanya mengamankan saja karena merasa punya hak juga atas sawah tersebut dan saat itu sawah sedang disengketakan di Pengadilan Agama Maros ;
2. Bahwa Terdakwa II hanya disuruh saja untuk membantu mengangkut gabah dengan mencarikan buruh pikul dan kendaraan. Adapun terdakwa II ada di lokasi hanya untuk mencegah jangan sampai ada perkelahian antara Terdakwa I dengan Hj. Amirah ;
3. Bahwa para terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dakwaan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya niat (*mens rea*) dalam suatu tindak pidana dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (*actus reus*), dimana dalam perkara ini telah diakui oleh Terdakwa I bahwa gabah yang diambil hanyalah untuk diamankan karena merasa punya hak, yang artinya bahwa Terdakwa memang sedari awal punya niat untuk memiliki gabah tersebut sebagai ahli waris dari kakek yang sama dengan saksi Hj. Amirah Binti H. Muh. Said Maddo sambil menunggu adanya putusan pengadilan dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa seharusnya Terdakwa I menunggu dan tidak melakukan perbuatan apapun terhadap sawah tersebut, jika nantinya Terdakwa I dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas sawah tersebut, maka dapat menggunakan instrumen hukum perdata untuk menuntut haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan Terdakwa II hanya disuruh oleh Terdakwa I, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai orang dewasa yang cakap hukum dan menyadari akan akibat perbuatannya, seharusnya Terdakwa II dapat menilai permintaan Terdakwa I untuk membantu mencarikan buruh pikul dan bersedia menyimpan gabah milik orang lain dirumahnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan seharusnya ditolak oleh Terdakwa II, sehingga pembelaan Terdakwa II tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut umum, hal itu majelis hakim telah pertimbangkan secara jelas dan lengkap dalam mempertimbangan unsur-unsur tindak pidana diatas yang kemudian telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga pembelaan tersebut tidak beralasan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai 20 (dua puluh) karung yang berisi gabah dan 7 (tujuh) karung yang berisi gabah yang mana barang bukti tersebut karena dikhawatirkan rusak karena tidak dijemur dan nilainya berkurang maka barang bukti tersebut disisihkan sebagian yakni 1 kg sebagai sampel dan sisanya dijual dengan harga total Rp7.396.000,00 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terbukti milik saksi Hj. Amirah Binti H. Muh. Said Maddo dan saksi Nadirah Binti Krg Romo, maka dikembalikan kepada saksi korban Binti H. Muh. Said Maddo dan saksi Nadirah Binti Krg Romo ;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Grand Max Picup warna hitam dengan nomor rangka : 1298 dan nomor mesin : MHKP3BA1JLK159287 dengan Nomor Polisi DD 8733 DF, walaupun digunakan untuk melakukan kejahatan, namun terbukti dipersidangan milik dari saksi Jaya Kuslinara Bin Gassing dan saat itu saksi Jaya tidak mengetahui perihal kepemilikan gabah yang diangkut keatas mobilnya maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya saksi Jaya Kuslinara Bin Gassing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sepanjang pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim menilai terdakwa I merupakan seorang ibu rumah tangga yang tentunya mempunyai anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, apalagi dalam persidangan terdakwa I menyampaikan mempunyai seorang anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan terdakwa II saat ini sudah berusia lanjut. Selain itu antara para Terdakwa dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih ada hubungan keluarga sehingga diharapkan dengan kejadian ini hubungan silaturahmi dapat kembali terjalin dengan baik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut majelis hakim tuntutan penuntut umum dipandang terlalu berat, sehingga majelis hakim akan akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban dan juga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ch. Eva Tan Binti H. Ibrahim dan Terdakwa II Arsyad Dg. Beta Bin Ahmad Dg. Mangung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ch. Eva Tan Binti H. Ibrahim dan Terdakwa II Arsyad Dg. Beta Bin Ahmad Dg. Mangung oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) karung yang berisi gabah;
  - 7 (tujuh) karung yang berisi gabah;

Terhadap barang bukti tersebut karena dikhawatirkan rusak karena tidak dijemur dan nilainya berkurang maka barang bukti tersebut disisihkan sebagian yakni 1kg sebagai sampel dan sisanya dijual dengan harga total Rp7.396.000,00 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Amirah dan Hadirah;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Grand Max Picup warna hitam dengan nomor rangka : 1298 dan nomor mesin : MHKP3BA1JLK159287 dengan Nomor Polisi DD 8733 DF;

**Dikembalikan kepada pemiliknya An. JAYA KUSLINARA Bin GASSING;**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H. dan Abdul Hakim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I tanpa didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.